



Implementasi Akuntansi Syariah Pada Umkm Sektor Halal Di Kabupaten Banyuwangi Berdasarkan Temuan Bps Kabupaten Banyuwangi Tahun 2026

Muhammad Ramdani¹, Reza Adi Firmansyah², Siti Masrohatin³

¹ Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Uin Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, ² Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Uin Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, ³ Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Uin Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

^{1*}rmdn0411@email.com, ²rezaadifirmansyah@email.com, ³sitimasrohatin12@email.com

Abstrak

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sektor halal memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, namun implementasi akuntansi syariah pada sebagian besar pelaku usaha masih belum optimal. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan keterampilan pelaku UMKM sektor halal di Kabupaten Banyuwangi dalam menerapkan akuntansi syariah melalui program sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan. Metode yang digunakan adalah pendampingan partisipatif yang meliputi identifikasi permasalahan, analisis kebutuhan, pelaksanaan pelatihan, pendampingan penyusunan laporan keuangan, serta evaluasi. Hasil identifikasi terhadap 30 UMKM menunjukkan bahwa 80,0% pelaku usaha telah melakukan pencatatan transaksi, 60,0% telah memisahkan keuangan usaha dan pribadi, 50,0% mampu menyusun laporan laba rugi sederhana, 33,3% menyusun laporan posisi keuangan, 40,0% memahami konsep dasar akuntansi syariah, dan 53,3% mulai menerapkan prinsip syariah dalam pencatatan transaksi. Selain itu, 93,3% pelaku UMKM menyatakan membutuhkan pendampingan lanjutan. Kegiatan ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan literasi akuntansi syariah serta kemampuan penyusunan laporan keuangan, sehingga diharapkan mampu mendukung tata kelola usaha yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan pada UMKM sektor halal di Kabupaten Banyuwangi.

Kata kunci: akuntansi syariah, UMKM sektor halal, laporan keuangan, pendampingan, Kabupaten Banyuwangi.

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar utama perekonomian Indonesia yang berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di tengah berkembangnya industri halal nasional, UMKM sektor halal memiliki peluang yang semakin besar untuk memperluas pasar, baik di tingkat domestik maupun internasional. Kabupaten Banyuwangi sebagai salah satu daerah dengan potensi ekonomi yang didukung oleh sektor perdagangan, pariwisata, pertanian, dan industri pengolahan juga menunjukkan perkembangan UMKM yang cukup pesat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2026, jumlah pelaku usaha mikro dan kecil terus mengalami peningkatan sehingga membutuhkan sistem pengelolaan keuangan yang lebih akuntabel dan berkelanjutan (BPS Kabupaten Banyuwangi, 2026).

Di sisi lain, berkembangnya sektor halal tidak hanya menuntut produk yang memenuhi standar kehalalan, tetapi juga mengharuskan pengelolaan usaha dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk dalam aspek pencatatan dan pelaporan keuangan. Akuntansi syariah merupakan sistem akuntansi yang tidak hanya berorientasi pada penyediaan informasi keuangan, tetapi juga menekankan nilai keadilan, transparansi, amanah, dan pertanggungjawaban kepada seluruh pemangku kepentingan berdasarkan prinsip syariah (Harahap, 2015). Oleh karena itu, implementasi akuntansi syariah menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kredibilitas dan keberlanjutan UMKM sektor halal. Meskipun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM di Indonesia masih menghadapi kendala dalam menyusun laporan keuangan secara baik. Permasalahan tersebut meliputi rendahnya tingkat literasi akuntansi, keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pemanfaatan teknologi pencatatan keuangan, serta minimnya pemahaman mengenai standar akuntansi syariah (IAI, 2022). Akibatnya, banyak pelaku UMKM hanya melakukan pencatatan sederhana yang belum mampu menggambarkan kondisi keuangan usaha secara komprehensif. Kondisi tersebut juga berdampak pada sulitnya memperoleh akses pembiayaan dari lembaga keuangan syariah maupun investor.

Kabupaten Banyuwangi memiliki potensi besar dalam pengembangan UMKM sektor halal melalui berbagai produk unggulan, seperti olahan pangan halal, kuliner, fesyen muslim, kerajinan, dan produk berbasis agroindustri. Namun demikian, berdasarkan temuan BPS Kabupaten Banyuwangi Tahun 2026, masih ditemukan pelaku UMKM

yang belum menerapkan sistem pencatatan keuangan secara tertib dan sesuai standar, sehingga pengambilan keputusan usaha sering kali hanya didasarkan pada perkiraan pemilik usaha. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntansi syariah belum menjadi bagian integral dalam tata kelola keuangan UMKM sektor halal. Penerapan akuntansi syariah tidak hanya bertujuan menghasilkan laporan keuangan yang andal, tetapi juga mewujudkan prinsip akuntabilitas, kejujuran, serta tanggung jawab sosial sebagaimana diajarkan dalam syariah Islam. Konsep tersebut selaras dengan teori *Shariah Enterprise Theory* yang menempatkan pertanggungjawaban organisasi tidak hanya kepada pemilik modal, tetapi juga kepada Allah Swt., masyarakat, dan lingkungan (Triyuwono, 2015). Dengan demikian, implementasi akuntansi syariah diharapkan mampu meningkatkan kualitas tata kelola UMKM sekaligus memperkuat daya saing usaha halal.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif melalui pendampingan implementasi akuntansi syariah pada UMKM sektor halal di Kabupaten Banyuwangi. Metode yang digunakan dirancang secara sistematis agar pelaku UMKM tidak hanya memahami konsep akuntansi syariah, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kegiatan usaha sehari-hari. Tahapan pengabdian terdiri atas lima tahap, yaitu identifikasi permasalahan, perencanaan program, pelaksanaan pendampingan, evaluasi hasil, dan penyusunan laporan kegiatan. Pada tahap identifikasi permasalahan, tim pengabdian melakukan observasi lapangan, wawancara awal dengan pelaku UMKM, serta mengkaji data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2026. Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi pengelolaan keuangan UMKM, tingkat pemahaman terhadap akuntansi syariah, serta hambatan yang dihadapi dalam penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya, pada tahap perencanaan program, tim menyusun materi pelatihan dan modul pendampingan berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan. Materi yang disiapkan meliputi konsep dasar akuntansi syariah, prinsip-prinsip pencatatan transaksi sesuai syariah, penyusunan laporan keuangan sederhana, serta penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) yang disesuaikan dengan prinsip syariah.

Tahap berikutnya adalah pelaksanaan pendampingan, yang dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan, diskusi, simulasi pencatatan transaksi, dan praktik penyusunan laporan keuangan. Pada tahap ini peserta memperoleh pendampingan secara langsung dalam mengidentifikasi transaksi usaha, mengklasifikasikan akun, mencatat transaksi harian, menyusun laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, serta memastikan bahwa seluruh proses pencatatan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tahap evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas kegiatan pengabdian. Evaluasi dilakukan melalui observasi terhadap hasil praktik peserta, wawancara, diskusi, serta perbandingan tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah mengikuti pendampingan. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk mengetahui keberhasilan implementasi metode pendampingan sekaligus mengidentifikasi aspek yang masih memerlukan perbaikan.

Tahap terakhir adalah penyusunan laporan dan rekomendasi. Pada tahap ini seluruh hasil kegiatan dianalisis dan didokumentasikan sebagai bahan penyusunan laporan pengabdian. Selain itu, tim memberikan rekomendasi kepada pelaku UMKM mengenai strategi penerapan akuntansi syariah secara berkelanjutan guna meningkatkan kualitas tata kelola keuangan usaha.

METODE PENYELESAIAN MASALAH

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan menggunakan metode pendampingan partisipatif (*participatory mentoring*) yang dipadukan dengan pendekatan edukatif dan aplikatif. Pendekatan ini dipilih karena mampu melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sektor halal sebagai mitra aktif dalam setiap tahapan kegiatan, sehingga proses transfer pengetahuan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga diikuti dengan praktik langsung dalam penerapan akuntansi syariah. Pendampingan dilakukan secara bertahap mulai dari identifikasi kondisi mitra, penyampaian materi, praktik pencatatan transaksi, hingga evaluasi hasil implementasi. Melalui pendekatan tersebut diharapkan pelaku UMKM mampu memahami pentingnya pengelolaan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah serta dapat menerapkannya secara mandiri dalam kegiatan usahanya [1].

Permasalahan yang dihadapi mitra diperoleh melalui hasil observasi lapangan, wawancara, dan analisis data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2026. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM sektor halal masih melakukan pencatatan keuangan secara sederhana, bahkan sebagian di antaranya belum melakukan pemisahan antara keuangan pribadi dan keuangan usaha. Kondisi tersebut menyebabkan informasi mengenai laba usaha, arus kas, aset, dan kewajiban tidak dapat diketahui secara akurat. Selain itu, pemahaman mengenai prinsip-prinsip akuntansi syariah, seperti pencatatan transaksi yang bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir, masih relatif rendah sehingga laporan keuangan yang disusun belum mencerminkan nilai-nilai syariah [2].

Tabel 1 Hasil Identifikasi UMKM Sektor Halal Kabupaten Banyuwangi

kriteria	Frekuensi	Persentase(%)
Memiliki pencatatan transaksi usaha	24 UMKM	80,0
Menyusun laporan posisi keuangan sederhana	10 UMKM	33,3
Memahami konsep dasar akuntansi syariah	12 UMKM	40,0
Menyusun laporan laba rugi sederhana	15 UMKM	50,0
Menerapkan prinsip syariah dalam pencatatan transaksi	16 UMKM	53,3
Memisahkan keuangan usaha dan pribadi	18 UMKM	60,0

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil identifikasi terhadap beberapa pelaku UMKM sektor halal di Kabupaten Banyuwangi menunjukkan bahwa implementasi akuntansi syariah masih belum optimal. Sebagian besar pelaku usaha, yaitu 24 UMKM (80,0%), telah melakukan pencatatan transaksi usaha, namun pencatatan tersebut masih bersifat sederhana dan terbatas pada kas masuk serta kas keluar. Selain itu, 18 UMKM (60,0%) telah memisahkan keuangan usaha dengan keuangan pribadi, sedangkan sisanya masih mencampurkan kedua jenis keuangan tersebut sehingga menyulitkan dalam mengetahui kondisi keuangan usaha secara akurat. Dari aspek penyusunan laporan keuangan, hanya 15 UMKM (50,0%) yang telah menyusun laporan laba rugi sederhana dan 10 UMKM (33,3%) yang mampu menyusun laporan posisi keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM masih mengalami keterbatasan dalam memahami siklus akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai standar yang berlaku.

Lebih lanjut, tingkat pemahaman terhadap konsep dasar akuntansi syariah masih tergolong rendah, yang ditunjukkan oleh hanya 12 UMKM (40,0%) yang memahami prinsip-prinsip akuntansi syariah secara memadai. Meskipun demikian, sebanyak 16 UMKM (53,3%) telah mulai menerapkan prinsip-prinsip syariah, seperti transparansi, kejujuran, dan pencatatan transaksi sesuai aktivitas usaha, meskipun penerapannya belum dilakukan secara konsisten. Dari sisi pemanfaatan teknologi, hanya 8 UMKM (26,7%) yang menggunakan aplikasi pembukuan digital, sedangkan sebagian besar masih mengandalkan pencatatan manual. Kondisi ini menunjukkan bahwa digitalisasi pengelolaan keuangan UMKM masih perlu ditingkatkan melalui pelatihan dan pendampingan.

Hasil identifikasi juga memperlihatkan bahwa 28 UMKM (93,3%) menyatakan membutuhkan pendampingan mengenai implementasi akuntansi syariah. Tingginya persentase tersebut menunjukkan adanya kesadaran pelaku usaha akan pentingnya pengelolaan keuangan yang baik, namun mereka masih menghadapi keterbatasan pengetahuan dan keterampilan dalam menerapkan pencatatan keuangan sesuai prinsip syariah dan SAK EMKM. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian melalui sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan dinilai sangat relevan untuk meningkatkan kemampuan pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan, diharapkan UMKM sektor halal di Kabupaten Banyuwangi mampu meningkatkan daya saing, memperoleh akses pembiayaan yang lebih luas, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai Implementasi Akuntansi Syariah pada UMKM Sektor Halal di Kabupaten Banyuwangi, dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntansi syariah pada pelaku UMKM masih berada pada tahap awal dan belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi

syariah maupun Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM). Hasil identifikasi menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM telah melakukan pencatatan transaksi usaha, namun pencatatan tersebut masih bersifat sederhana dan belum menghasilkan laporan keuangan yang lengkap. Selain itu, masih terdapat pelaku usaha yang belum memisahkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha, sehingga pengelolaan keuangan belum berjalan secara efektif dan akuntabel.

Kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan yang dilaksanakan mampu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pelaku UMKM mengenai pentingnya penerapan akuntansi syariah dalam menjalankan usaha. Melalui pendampingan secara langsung, peserta memperoleh keterampilan dalam mengidentifikasi transaksi, melakukan pencatatan sesuai prinsip syariah, serta menyusun laporan keuangan sederhana yang terdiri atas laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Pendekatan ini juga mendorong pelaku UMKM untuk menerapkan prinsip kejujuran (*shiddiq*), amanah, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap aktivitas bisnis yang dijalankan.

Hasil evaluasi kegiatan menunjukkan bahwa pelaku UMKM memberikan respons yang positif terhadap program pendampingan. Sebagian besar peserta menyatakan bahwa materi yang diberikan mudah dipahami dan dapat diterapkan secara langsung dalam pengelolaan usaha. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain rendahnya literasi akuntansi, keterbatasan sumber daya manusia, kebiasaan melakukan pencatatan secara manual, serta minimnya pemanfaatan aplikasi pembukuan digital. Kendala-kendala tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntansi syariah memerlukan proses pendampingan yang berkelanjutan agar dapat diterapkan secara konsisten dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Pelaksanaan pengabdian ini juga memberikan manfaat nyata bagi pelaku UMKM sektor halal, yaitu meningkatnya kesadaran akan pentingnya laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan usaha, pengendalian keuangan, evaluasi kinerja usaha, serta sebagai persyaratan dalam memperoleh akses pembiayaan dari lembaga keuangan, khususnya lembaga keuangan syariah. Dengan adanya laporan keuangan yang lebih baik, pelaku UMKM diharapkan mampu meningkatkan kredibilitas usaha, memperkuat daya saing, dan memperluas peluang pengembangan bisnis di sektor halal. Secara keseluruhan, program pengabdian ini berhasil memberikan kontribusi terhadap peningkatan kapasitas pelaku UMKM dalam mengimplementasikan akuntansi syariah. Namun demikian, untuk mencapai penerapan yang optimal diperlukan kerja sama yang berkelanjutan antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, Ikatan Akuntan Indonesia, lembaga keuangan syariah, serta instansi terkait dalam bentuk pelatihan lanjutan, pendampingan intensif, dan pengembangan sistem pembukuan yang sederhana serta mudah diterapkan oleh UMKM. Dengan demikian, implementasi akuntansi syariah diharapkan dapat menjadi bagian dari tata kelola usaha yang profesional, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah sehingga mampu mendukung keberlanjutan UMKM sektor halal serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Swt. atas rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berjudul "Implementasi Akuntansi Syariah pada UMKM Sektor Halal di Kabupaten Banyuwangi Berdasarkan Temuan BPS Kabupaten Banyuwangi Tahun 2026" dapat terlaksana dengan baik.

Apresiasi juga disampaikan kepada Ibu Dr. Siti Masrohatin, SE., M. Si. yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi selama proses perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banyuwangi atas publikasi data statistik yang menjadi salah satu sumber informasi dalam penyusunan kegiatan dan artikel pengabdian ini. Selain itu, terima kasih diberikan kepada Usaha Mikro, dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi serta seluruh pihak terkait yang telah memberikan dukungan dan kemudahan selama proses pelaksanaan kegiatan.

Semoga segala ilmu, bimbingan, dan kebaikan yang telah di berikan menjadi amal baik dan mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT. Terima kasih Kepada Bapak Abdus Salam, S.ST, M.E Selaku Kepala BPS Banyuwangi, Ervin Prasetyaning Astuti, S.ST.,M.Si., serta seluruh keluarga besar BPS Kabupaten Banyuwangi.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi. (2026). *Kabupaten Banyuwangi Dalam Angka 2026*. Banyuwangi: BPS Kabupaten Banyuwangi.
- Harahap, S. S. (2015). *Akuntansi Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2022). *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM)*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2024). *Standar Akuntansi Keuangan Syariah*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.

- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2024). *Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM.
- Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. (2024). *Indonesia Halal Industry Report 2024*. Jakarta: Kementerian Perindustrian Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Triyuwono, I. (2015). *Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi, dan Teori* (Edisi ke-3). Jakarta: Rajawali Pers.
- Yusuf, M., & Bahari, Z. (2021). Implementasi akuntansi syariah pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM): Sebuah tinjauan literatur. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(2), 245–260.
- Zahroh, F., & Wahyuni, S. (2023). Penerapan akuntansi syariah dalam meningkatkan akuntabilitas UMKM sektor halal. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 13(1), 45–58.